

**BATAS USIA ANAK YANG WAJIB DINAFKAHI  
(STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
MUHAMMAD RAFLY NOOR AZRA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2022 M/1444 H**

**BATAS USIA ANAK YANG WAJIB DINAFKAHI  
(Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum  
Positif Di Indonesia)**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh :**

**Muhammad Rafly Noor Azra  
180102020067**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
BANJARMASIN  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafly Noor Azra  
NIM : 180102020067  
Tempat/Tgl.Lahir : Tanah Grogot, 16 September 2000  
Jurusan : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 29 November 2022

Yang membuat pernyataan, Tanda tangan



Muhammad Rafly Noor Azra

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Batas Usia Anak Yang Wajib Dinafkahi (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)  
Ditulis Oleh : Muhammad Rafly Noor Azra  
N I M : 180102020067  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Perbandingan Madzhab  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Grogot, 16 September 2000  
Alamat : Jalan Scorpio XI Blok F No.25, Rt.40/Rw.8, Kota Banjarbaru, Banjar Baru Selatan, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 November 2022

Pembimbing I,




Dra. Hj. Yusna Zaidah, M. H.  
NIP. 196708121993032006

Pembimbing II



Sa'adah, S. Ag., M. H.  
NIP. 1979005291050032002

Mengetahui  
Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Imam Alfiannor, M. HI.  
NIP. 197501082005011007

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Batas Usia Anak Yang Wajib Dinafkahi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)", ditulis oleh Muhammad Rafly Noor Azra, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Desember 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85,00)



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H.  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Yusna Zaidah, M. H.	
2	Sarmiji Asri, S. Ag., MHI	
3	Sa'adah, S. Ag., M. H.	
4	Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA	

## ABSTRAK

**Muhammad Rafly Noor Azra.** 2022. *Batas Usia Anak Yang Wajib Dinafkahi (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*. Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Sa'adah, S. Ag. M. H.

**Kata Kunci:** Nafkah, Anak, Hukum, Batas Usia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan perspektif mengenai permasalahan batas usia nafkah anak antara hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam juga membandingkan diantara dua sumber hukum tersebut yang mana lebih relevan terhadap masyarakat Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis komparasi dan analisis isi (*analysis content*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif hukum positif terhadap permasalahan batas usia nafkah anak menggunakan batasan yaitu kondisi kawin dan kondisi dapat berdiri sendiri. sementara dari hukum Islam yaitu pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa batas yang digunakan adalah kondisi *balig* dengan syarat tidak ada cacat dan anak tersebut mempunyai harta yang cukup untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan ditambahkan oleh Imam Zainuddin al-Malibari syarat-syarat lain seperti tidak murtad, bukan *kafir harbi*, tidak melakukan zina *muhsan* dan tidak meninggalkan sholat. hal ini kurang lebih senada dengan mazhab lain yang mensyaratkan ketidakmampuan anak dalam menafkahi dirinya sendiri. selain batasan dalam bentuk kondisi, secara tidak langsung hukum Islam juga menggunakan batasan dalam bentuk usia karena adanya syarat keadaan *balig* tersebut. Pada mazhab Syafi'i dan Hambali ketentuan usia *balig* adalah 15 tahun dan mazhab Hanafi untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Selanjutnya, berdasarkan dua perspektif tersebut, penulis menyatakan bahwa perspektif dari hukum positif lebih relevan terhadap masyarakat Indonesia daripada perspektif dari hukum Islam dikarenakan kondisi anak-anak di Indonesia hingga berumur 18-19 difokuskan untuk menempuh pendidikan yang kemudian dapat dilanjutkan dengan bekerja atau kembali menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

## **MOTTO**

**“Bahagia tidak selalu tentang hal-hal besar. Justru cara mudah untuk bahagia adalah dengan mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup sehari-hari”**

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT. karena berkat Rahmat dan karunia serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan segenap rasa hormat, penulis persembahkan karya ini untuk kedua orang tua Penulis yang sangat istimewa Ayahanda Yusmaruli dan Ibunda Mahrati yang telah merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga hingga saat ini dan selalu mendoakan anaknya agar sukses dunia dan akhirat. Semoga selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT. Aamiin. Juga terima kasih kepada keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat.

Kemudian kepada Sahabat-sahabat Pejuang skripsi Miftah Nurrahman, Muslim, Rahmani Ehsan, S.H., Ahmad Fadillah dan seluruh teman-teman Angkatan 2018 dan sahabat lainnya yang telah banyak membantu saran dalam penulisan ini maaf jika ada salah kata atau ke khilafan selama kenal dan berteman lama.

Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Perbandingan Mazhab, Khususnya Angkatan 2018 yang selalu memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya. Semoga kedepannya kita bisa sukses bersama-sama, Aamiin..



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-quddūs</i>

## III. Ta’ marbutah di akhirr kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jāmi’ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

#### IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	qurī'a
ينطق	dammah	Ditulis	yanṭiqu

#### V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>Ṣudūr</i>

#### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	ditulis	<i>aantum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	-------------------------------

## VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>aš-šubhu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, tuhan semesta alam. Sehingga skripsi yang berjudul “Batas Usia Anak yang Wajib Dinafkahi( Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Salawat serta salam selalu terhaturkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan risalahnya menjadikan umat Islam diliputi keimanan dan ketakwaan, dituntun dengan pedoman, dan dengan wujud kecintaan menjadikan umat terbaik sepanjang zaman.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini semua berkat binaan, dukungan dan arahan dari sejumlah pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan yang terbatas ini, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan trimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Amelia Rahamaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin
2. Yang terhormat Bapak Imam Alfiannor, M. HI., selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran, dalam bimbingan penyelesaian skripsi.
3. Yang terhormat Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M. H., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sa’adah, S. Ag, M. H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu, arahan, saran, kritik, serta motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Para guru besar dan segenap dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah yang selama ini dengan penuh pengabdian dalam mendidik penulis dengan berbagai ilmu yang sangat berharga.

Dengan begitu penulis mengucapkan terimakasih dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi perkembangan khazanah pengetahuan islam. Dengan senang hati penulis berharap kritik dan saran yang konstruktif sebagai upaya tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

Banjarmasin, 29 November 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Oprasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Kerangka Teori.....	16
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....</b>	<b>28</b>
A. Nafkah Perspektif Hukum Islam .....	28
1. Pengertian Nafkah Menurut Mazhab Syafi'i.....	28

2. Dasar Hukum Nafkah Menurut Mazhab Syafi'i.....	29
3. Kadar Nafkah Menurut Mazhab Syafi'i.....	34
4. Batas Usia Nafkah Anak Menurut Mazhab Syafi'i.....	34
5. Batas Usia Nafkah Anak Menurut Mazhab Syafi'i.....	35
B. Nafkah Perspektif Hukum Positif.....	37
1. Pengertian Nafkah Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.....	37
2. Dasar Hukum Nafkah Perspektif Peraturan Perundang-undangan.....	38
3. Kadar Nafkah Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.....	40
4. Batas Usia Nafkah Anak Perspektif Peraturan Perundang-Undangan...40	

**BAB III ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG BATAS USIA NAFKAH ANAK.....40**

A. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Batas usia Nafkah Anak.....	40
B. Relevansi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Batas Usia Nafkah Anak Terhadap Masyarakat Indonesia.....	48

**BAB IV PENUTUP.....52**

A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	53

**DAFTAR PUSTAKA.....54**

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP